



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANNES DAVID NUGROHO SANTOSO**
alias **DAVID** anak dari **JOHAN SANTOSO**

Tempat lahir : Purworejo

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 21 November 1994

Jenis kelamin :

Laki-laki

Kebangsaan :

Indonesia

Alamat KTP : Gg. Kenanga I Rt 02/05 Pangenjuru
Tengah, Purworejo, Jawa Tengah

Agama : Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 s/d 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 s/d 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 s/d 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Agustus 2024 s/d 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohannes David Nugroho Santoso alias David anak dari Johan Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka : MH8CF48CA9J350124, Nosin : F4841D350874, tanpa STNKnya;
- b. 1 (satu) buah BPKB nomor F no 6582501, dengan identitas kendaraan merk Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka : MH8CF48CA9J350124, Nosin : F4841D350874, A.n STNK NY Pungkas Hartati, Alamat : Nusupan Rt 01/Rw 28, Trihanggo, Gamping, Sleman;
- c. 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO F11;
- d. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer dengan IMEI I : 865013040591791 dan IMEI II : 865013040591783; Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa / Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulanginya dimasa yang akan datang, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena mempunyai 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang putri yang berusia 8 (delapan) dan 6 (enam) tahun, Terdakwa berusaha untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-210/Slmn/Eoh.2/08/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Yohannes David Nugroho Santoso alias David anak dari Johan Santoso pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Warung Susu Murni Mamiku Jl. Kabupaten Km 1 Nusupan, Trihanggo, Gamping, Sleman, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Februari 2024, ketika berada di gereja Impact yang terletak di Jl. Kabupaten Sleman, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Prihantono. Setelah berkenalan, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi korban ke Warung Susu Murni Mamiku Jl. Kabupaten Km 1 Nusupan, Trihanggo, Gamping, Sleman. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang dan saksi korban merasa iba dengan kondisi kehidupan Terdakwa, sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk tinggal di warung Susu Murni Mamiku. Lalu saksi korban meminjami Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh saksi korban untuk membantu membuat desain laundry, yang kemudian Terdakwa dipinjami saksi korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam sebagai sarana untuk membuat desain. Selain itu untuk Terdakwa juga diperbolehkan oleh saksi korban untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah milik saksi korban jika ada keperluan ke luar;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika berada di warung Susu Murni Mamiku Jl kabupaten Km 1 Nusupan Trihanggo Gamping Sleman, Terdakwa berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah milik saksi korban Prihantono yang terparkir di belakang warung Susu Murni Mamiku yang dekat dengan kamar tidur Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel kontak. Setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer milik saksi korban Prihantono menuju ke toko laptop Jl. Godean Km 4,5 Gamping, Sleman dengan tujuan menjual laptop tersebut. Kemudian tanpa seizin dari saksi korban, Terdakwa menjual laptop tersebut dan laku dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Indra Rosandi Nasution. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke warung Susu Murni Mamiku untuk mengambil tas yang berisi kelengkapan pribadi Terdakwa dengan tujuan untuk meninggalkan warung. Setelah sekira 5 (lima) menitan, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi ke warung. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa datang ke toko AL Phone Jl. Magelang Km 12 , Wadas, Tridadi, Sleman, lalu tanpa seizin saksi korban menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer kepada saksi Dodit Chandra Herdinto dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluannya, sedangkan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah milik saksi korban adalah untuk sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa nilai ketiga barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yohannes David Nugroho Santoso alias David anak dari Johan Santoso pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Warung Susu Murni Mamiku Jl. Kabupaten Km 1 Nusupan, Trihanggo, Gamping, Sleman, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Februari 2024, ketika berada di gereja Impact yang terletak di Jl. Kabupaten Sleman, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Prihantono. Setelah berkenalan, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi korban ke Warung Susu Murni Mamiku Jl. Kabupaten Km 1 Nusupan, Trihanggo, Gamping, Sleman. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang dan saksi korban merasa iba dengan kondisi kehidupan Terdakwa, sehingga saksi korban meminta Terdakwa untuk tinggal di warung Susu Murni Mamiku;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika berada di warung Susu Murni Mamiku Jl kabupaten Km 1 Nusupan Trihanggo Gamping Sleman, Terdakwa berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah milik saksi korban Prihantono yang terparkir di belakang warung Susu Murni Mamiku yang dekat dengan kamar tidur Terdakwa. Setelah itu Terdakwa tanpa seizin dari saksi korban mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambung kabel kontak. Setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer milik saksi korban Prihantono tanpa seizinnya, menuju ke toko laptop Jl. Godean Km 4,5 Gamping, Sleman dengan tujuan menjual laptop tersebut. Kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut laku dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Indra Rosandi Nasution. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke warung Susu Murni Mamiku untuk mengambil tas yang berisi kelengkapan pribadi Terdakwa dengan tujuan untuk meninggalkan warung. Setelah sekira 5 (lima) menitan, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki tersebut. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 5 juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa datang ke toko AL Phone Jl. Magelang Km 12 , Wadas, Tridadi, Sleman lalu menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer kepada saksi Dodit Chandra Herdinto laku dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluannya, sedangkan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah milik saksi korban adalah untuk sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa nilai ketiga barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Setyawan, S. Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 di Polsek Purworejo, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah diamankan dan diintrograsi Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 dengan warna hijau, 1 (satu) Unit Laptop Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki UY125 S A/T dengan Nopol : AB-2007-CQ Warna Merah tahun 2009 milik saksi Prihantono yang sebelumnya disimpan di Warung Susu Murni Mamiku Jl. Kabupaten Km 1 Nusupan, Trihanggo, Gamping, Sleman. D.I Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa handphone dan laptop oleh Terdakwa sudah dijual sedangkan untuk sepeda motor masih dikuasainya;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Prihantono atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Indra Rosandi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi telah membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dari Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di toko laptop Guard di Jln. Godean km. 4,5 Gamping, Sleman;

- Bahwa Saksi membeli laptop dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan laptop yang dijualnya tersebut diakui milik Terdakwa dan alasan Terdakwa menjual karena mau ganti PC dan spec dari laptop tersebut kurang memadai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Dodit Chandra Herdinto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone warna hijau dari Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di toko AI Phone di Jln. Magelang Km. 12 Wadas, tridadi, Sleman;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan handphone tersebut miliknya sendiri, dan uang hasil penjualan Handphone tersebut rencananya untuk ongkos pulang ke Purworejo karena ia kehabisan ongkos;
- Bahwa Saksi tidak curiga dan yakin jika handphone dijual Terdakwa tersebut milik Terdakwa karena ia tahu passwordnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Prihantono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di warung susu murni Mamiku Jln. Kabupaten Km. 1 Nusupan Trihanggi, Gamping, Sleman membawa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi AB-2007-CQ tahun 2009 yang merupakan barang-barang inventaris di warung susu Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah orang yang Saksi tolong di gereja, kemudian Saksi ajak untuk tinggal di warung susu murni Mamiku milik Saksi, dan Terdakwa ikut membantu anak Saksi untuk mendesain dengan menggunakan laptop;
- Bahwa Saksi juga meminjami Terdakwa 1 (satu) unit Handphone untuk sarana komunikasi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Srm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian seperti biasa Terdakwa memang sehari-hari tidur di warung susu murni Mamiku kemudian pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berpamitan pada saksi Albertus Hendra Dewangga untuk beribadah di gereja, yang ternyata Terdakwa menjual HP dan laptop sedangkan sepeda motor oleh Terdakwa tidak dijual, tetapi masih dikuasainya;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual Handphone dan laptop tidak ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi Albertus Hendra Dewangga yang merupakan anak kandung Saksi tentang perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ikut Saksi dan kemudian tinggal di warung susu murni Mamiku milik Saksi adalah sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
 - Bahwa kerugian yang Saksi derita atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Albertus Hendra Dewangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di warung susu murni Mamiku Jln. Kabupaten Km. 1 Nusupan Trihanggi, Gamping, Sleman Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Prihantono (ayah kandung Saksi) yaitu berupa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi AB-2007-CQ tahun 2009, sepeda motor tersebut untuk inventaris di warung susu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan sdr Aditia Fatah Asmadi, yang merupakan salah satu karyawan warung susu muni Mamiku dan Terdakwa berada di Warung Susu Murni Mamiku. Saat itu Saksi sedang bangun tidur kemudian bermain Handphone dan sdr Aditia Fatah Asmadi sedang beres-beres untuk membuka warung, kemudian Terdakwa hendak pergi ke Gereja dan mengatakan akan berangkat ke gereja dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki UY125 S A/T dengan Nopol : AB-2007-CQ Warna Merah tahun 2009 dan kemudian saat itu Saksi juga akan ibadah ke Gereja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari Gereja Saksi menelepon handphone warung akan tetapi tidak bisa di hubungi kemudian Saksi datang ke Warung Susu Murni Mamiku dan Saksi cek akan tetapi Terdakwa tidak ada berikut handphone, laptop dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tinggal di warung susu murni mamiku milik ayah Saksi sudah 4 (empat) bulan yang lalu semenjak ia ditolong oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa handphone dan laptop yang dibawa oleh Terdakwa, setahu Saksi kemudian oleh Terdakwa dijual tanpa ada izin dari ayah Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh ayah Saksi atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Prihantodo yang disimpan di warung susu murni Mamiku Jl. Kabupaten Km 1 Nusupan, Trihanggo, Gamping, Sleman. D.I Yogyakarta;
- Bahwa barang – barang milik saksi Prihantono tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 dengan warna hijau, 1 (satu) Unit Laptop Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzukdengan Nopol : AB-2007-CQ Warna Merah tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa untuk Handphone dan laptop sudah Terdakwa jual sedangkan untuk sepeda motor Suzuki masih ada pada Terdakwa dan tidak di jual;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Handphone dan laptop tidak ada izin dari saksi Prihantono selaku pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone dan laptop, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka : MH8CF48CA9J350124, Nosin : F4841D350874, tanpa STNKnya;
2. 1 (satu) buah BPKB nomor F no 6582501, dengan identitas kendaraan merk Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka : MH8CF48CA9J350124, Nosin : F4841D350874, A.n STNK NY Pungkas Hartati, Alamat : Nusupan Rt 01/Rw 28, Trihanggo, Gamping, Sleman;
3. 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO F11;
4. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer dengan IMEI I : 865013040591791 dan IMEI II : 865013040591783;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Warung Susu Murni Mamiku Jln. Kabupaten Km. 1 Nusupan Trihanggi, Gamping, Sleman membawa barang-barang milik saksi Prihantono berupa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi AB-2007-CQ tahun 2009 yang merupakan barang-barang inventaris di warung susu;
2. Bahwa awalnya Terdakwa adalah orang yang ditolong oleh saksi Prihantono di gereja, kemudian diajak untuk tinggal di warung susu murni Mamiku milik saksi Prihantono dan Terdakwa ikut membantu saksi Albertus Hendra Dewangga (anak kandung saksi Prihantono) untuk mendesain dengan menggunakan laptop;
3. Bahwa saksi Prihantono juga meminjami Terdakwa 1 (satu) unit Handphone untuk sarana komunikasi;
4. Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berpamitan pada saksi Albertus Hendra Dewangga untuk beribadah di gereja, yang ternyata Terdakwa menjual HP dan laptop lalu pergi ke Purworejo sedangkan sepeda motor oleh Terdakwa tidak dijual, tetapi masih dikuasainya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa uang hasil penjualan Handphone dan laptop, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
6. Bahwa Terdakwa ikut dengan saksi Prihantono dan kemudian tinggal di warung susu murni Mamiku sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa kerugian yang saksi Prihantono derita atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Yohannes David Nugroho Santoso Alias David Anak dari Johan Santoso** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa Yohannes David Nugroho Santoso Alias David Anak dari Johan Santoso** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa KUHP tidak memberi definisi "dengan sengaja", namun menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu si pelaku melakukan suatu perbuatan itu harus menghendaki (*willens*) melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti (*weten*) akibat dari perbuatannya, "Dengan sengaja" ini dapat dianalisa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat atau kehendaknya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hak" menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905 (W.8163) yaitu suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa pengertian memiliki dalam Pasal 372 KUHP adalah ia bertindak seakan sebagai pemiliknya, seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 372 KUHP ini menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari Pelaku kepada pihak ketiga (pihak lain), selain itu unsur memiliki dalam tindak pidana Pasal 372 KUHP ini merupakan unsur yang penting, dan perbuatan tersebut dipandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Warung Susu Murni Mamiku Jln. Kabupaten Km. 1 Nusupan Trihanggi, Gamping, Sleman membawa barang-barang milik saksi Prihantono berupa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi AB-2007-CQ tahun 2009 yang merupakan barang-barang inventaris di warung susu;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah orang yang ditolong oleh saksi Prihantono di gereja, kemudian diajak untuk tinggal di Warung Susu Murni Mamiku milik saksi Prihantono dan Terdakwa ikut membantu saksi Albertus Hendra Dewangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung saksi Prihantono) untuk mendesain dengan menggunakan laptop;

- Bahwa saksi Prihantono juga meminjami Terdakwa 1 (satu) unit Handphone untuk sarana komunikasi;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berpamitan pada saksi Albertus Hendra Dewangga untuk beribadah di gereja, yang ternyata Terdakwa menjual HP dan laptop lalu pergi ke Purworejo sedangkan sepeda motor oleh Terdakwa tidak dijual, tetapi masih dikuasainya;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone dan laptop, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ikut dengan saksi Prihantono dan kemudian tinggal di warung susu murni Mamiku sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi AB-2007-CQ tahun 2009 milik saksi Prihantono kemudian ternyata Terdakwa menjual handphone dan laptop tersebut lalu menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa merupakan bentuk dari niat dan kesengajaan Terdakwa secara sadar untuk mencapai tujuannya dengan bertindak seakan menjadi pemilik handphone dan laptop sehingga kepemilikan handphone dan laptop milik saksi Prihantono menjadi berpindah dari Terdakwa kepada pihak lain, padahal diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwa handphone dan laptop adalah milik saksi Prihantono. Perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone dan laptop untuk kepentingan pribadinya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913 dan 25 Juni 1946, "barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya, sedangkan yang dimaksud dengan "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu, selain itu menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Mei 1920, barang tersebut ada pada pelaku bukan karena kejahatan, jadi penguasaan/perolehan barang tersebut bukan melalui suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa bisa membawa handphone dan laptop milik saksi Prihantono karena sebelumnya Terdakwa diajak tinggal di Warung Susu Murni Mamiku oleh saksi Prihantono selama kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk menggunakan handphone, laptop dan sepeda motor yang merupakan inventaris di Warung Susu Murni Mamiku;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan keberadaan handphone, laptop dan sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa didasari oleh alasan yang sah dan telah disetujui oleh saksi Prihantono sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka : MH8CF48CA9J350124, Nosin : F4841D350874, tanpa STNKnya;
2. 1 (satu) buah BPKB nomor F no 6582501, dengan identitas kendaraan merk Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka : MH8CF48CA9J350124, Nosin : F4841D350874, A.n STNK NY Pungkas Hartati, Alamat : Nusupan Rt 01/Rw 28, Trihanggo, Gamping, Sleman;
3. 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO F11;
4. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer dengan IMEI I : 865013040591791 dan IMEI II : 865013040591783;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti adalah milik saksi Prihantono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prihantono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan saksi Prihantono;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Yohannes David Nugroho Santoso Alias David Anak dari Johan Santoso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125 S A/T, No Pol : AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka: MH8CF48CA9J350124, Nosin : F4841D350874, tanpa STNKnya;
 2. 1 (satu) buah BPKB nomor F no 6582501, dengan identitas kendaraan merk Suzuki UY125 S A/T, No Pol: AB-2007-CQ, Warna Merah, Tahun 2009, Noka: MH8CF48CA9J350124, Nosin: F4841D350874, A.n STNK NY Pungkas Hartati, Alamat : Nusupan Rt 01/Rw 28, Trihanggo, Gamping, Sleman;
 3. 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO F11;
 4. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dengan warna hijau marmer dengan IMEI I : 865013040591791 dan IMEI II : 865013040591783;
Dikembalikan kepada saksi Prihantono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., dan Hernawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rindi Atmoko, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Antonno, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Joko Hariwahyuno, S.H.